

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS

Tanggal Efektif: 29 Mei 2002

Tanggal Mulai Penawaran: 03 Juni 2002

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana BATAVIA DANA DINAMIS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana BATAVIA DANA DINAMIS (selanjutnya disebut "**BATAVIA DANA DINAMIS**") bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan/atau pasar uang.

BATAVIA DANA DINAMIS akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

BATAVIA DANA DINAMIS akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek bersifat ekuitas dan minimum 1% (satu persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek bersifat utang dan/atau minimum 0% (nol persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA DINAMIS sampai dengan: 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIV butir 14.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Ph. (62-21)31 89 137 / 141

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA DANA DINAMIS tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA DANA DINAMIS**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA DANA DINAMIS** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA DINAMIS	6
BAB III	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	14
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA DINAMIS	18
BAB VII	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	RISIKO INVESTASI	22
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	24
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	28
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	29
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	33
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	37
BAB XVII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA DINAMIS	42
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA	47
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	48

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.4. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.6. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan reksa dana yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) serta diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.7. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan reksa dana yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.8. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan diajukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA DANA DINAMIS sebelum melakukan

pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.12. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.13. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.14. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.15. NASABAH adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan

1.16. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat “Bapepam dan LK” dan sebelumnya bernama Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat “Bapepam”) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.20. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.21. PRINSIP MENGENAL NASABAH adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.22. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA DANA DINAMIS adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA DANA DINAMIS .

1.24. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.25. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.

Penyampaian Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.27. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA DINAMIS

2.1. PEMBENTUKAN BATAVIA DANA DINAMIS

BATAVIA DANA DINAMIS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS No. 19 tertanggal 12 April 2002 yang dibuat dihadapan Djejem Widjaja SH, notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS No. 40 tertanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja SH, notaris di Jakarta, yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian (untuk selanjutnya Akta dan perubahan nya tersebut dalam Prospektus ini disebut sebagai "Kontrak Investasi Kolektif").

Reksa Dana BATAVIA DANA DINAMIS pada awalnya dibentuk dengan nama **SI DANA DINAMIS**, antara Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, sebagai Bank Kustodian, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif No. 19 tanggal 12 April 2002, yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian Reksa Dana **SI DANA DINAMIS** diubah nama menjadi **BATAVIA DANA DINAMIS** dengan Akta Adendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF No. 32 tanggal 09 Februari 2010 dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH, notaris di Jakarta.

BATAVIA DANA DINAMIS memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1103/PM/2002, tanggal 29 Mei 2002.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA DINAMIS sampai dengan: 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIV butir 14.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. MANFAAT INVESTASI PADA BATAVIA DANA DINAMIS

BATAVIA DANA DINAMIS bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan/atau pasar uang.

2.4. PENGELOLA BATAVIA DANA DINAMIS

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA DANA DINAMIS bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite investasi BATAVIA DANA DINAMIS saat ini terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi No: KEP-99/BL/WMI/2007 dari BAPEPAM dan LK.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales at Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi No: KEP-58/PM/WMI/2006 dari BAPEPAM dan LK.

Irena Istary Iskandar, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University di California dan Master of Business Administration / Master of Arts dalam bidang Business Communications and Public Relations dari European University di Montreux, Swiss. Beliau juga menjabat sebagai dewan komisaris pada beberapa perusahaan swasta.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi **BATAVIA DANA DINAMIS** terdiri dari:

Alexander Sri Agung

Memiliki pengalaman di industri pasar modal sejak tahun 1996, serta telah menduduki beberapa posisi eksekutif di berbagai perusahaan. Sebelum bergabung dengan BATAVIA di bulan Januari 2013, beliau menjabat Direktur di PT CIMB Securities Indonesia dan Vice President di PT Bahana Securities. Beliau memulai karirnya di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Agung lulus dari Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma dan mendapatkan gelar BS di bidang Business Finance. Beliau memiliki izin Wakil Pedagang Perantara Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-10/PM/WPPE/2004 dan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No: KEP-128/PM.21/WMI/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Angky Hendra

Mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005.

Thomas Christianto Kaloko

Thomas bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Thomas bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Thomas mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012.

Rinaldi Lukita Handaya

Mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 dan memperoleh gelar FRM dan CFA pada tahun 2010.

Erisa Nazrin Habsjah

Erisa telah berpengalaman dalam bidang riset dan pengelolaan portofolio sejak tahun 2006. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada bulan Januari 2013, Erisa adalah Equity Research Analyst/Fund Manager pada PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, Jakarta. Erisa lulus dari The Claremont Graduate University, Claremont, CA, dalam bidang Finance dan mendapatkan gelar Masters of Business Administration. Erisa memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-58/BL/WMI/2010 tanggal 27 Desember 2010.

Yuniv Trenseno

Yuniv mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Auditing dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta dan memiliki pengalaman kerja sejak tahun 2005 di bidang pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Yuniv bekerja pada RHB OSK Securities Indonesia Jakarta sebagai Equity Analyst. Yuniv memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam – LK No: KEP-27/BL/WMI/2006 tanggal 5 September 2006 dan memperoleh gelar CFA di tahun 2011.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 4 tanggal 12 Februari 2014, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada No. AHU-AH.01.10-10507 tanggal 12 Maret 2014.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen terakhir tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen nomor 7 tanggal 19 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0018794 tanggal 24 Maret 2015 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 2 tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0024038 tanggal 17 Februari 2016:

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
Rudy Johansen	Komisaris

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Alexander Sri Agung	Direktur
Karma Perkasa	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per posisi tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp 28.87 triliun dan mengelola 102 Reksa Dana lainnya yaitu:

- 1 Batavia Campuran Gemilang
- 2 Batavia Campuran Utama
- 3 Batavia Dana Dinamis
- 4 Batavia Prima Campuran
- 5 Batavia USD Balanced Asia
- 6 Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi
- 7 Batavia Dana Kas Gemilang
- 8 Batavia Proteksi Andalan 3
- 9 Batavia Proteksi Andalan 6
- 10 Batavia Proteksi Andalan 7
- 11 Batavia Proteksi Andalan 10
- 12 Batavia Proteksi Andalan 12
- 13 Batavia Proteksi Andalan 15
- 14 Batavia Proteksi Cemerlang 1
- 15 Batavia Proteksi Cemerlang 10
- 16 Batavia Proteksi Cemerlang 11
- 17 Batavia Proteksi Cemerlang 12
- 18 Batavia Proteksi Cemerlang 15
- 19 Batavia Proteksi Cemerlang 16
- 20 Batavia Proteksi Cemerlang 17
- 21 Batavia Proteksi Cemerlang 18
- 22 Batavia Proteksi Cemerlang 19
- 23 Batavia Proteksi Cemerlang 2
- 24 Batavia Proteksi Cemerlang 20
- 25 Batavia Proteksi Cemerlang 21
- 26 Batavia Proteksi Cemerlang 22
- 27 Batavia Proteksi Cemerlang 23
- 28 Batavia Proteksi Cemerlang 25
- 29 Batavia Proteksi Cemerlang 27
- 30 Batavia Proteksi Cemerlang 28
- 31 Batavia Proteksi Cemerlang 29
- 32 Batavia Proteksi Cemerlang 3
- 33 Batavia Proteksi Cemerlang 30
- 34 Batavia Proteksi Cemerlang 31
- 35 Batavia Proteksi Cemerlang 32
- 36 Batavia Proteksi Cemerlang 33

- 37 Batavia Proteksi Cemerlang 35
- 38 Batavia Proteksi Cemerlang 37
- 39 Batavia Proteksi Cemerlang 38
- 40 Batavia Proteksi Cemerlang 39
- 41 Batavia Proteksi Cemerlang 5
- 42 Batavia Proteksi Cemerlang 50
- 43 Batavia Proteksi Cemerlang 51
- 44 Batavia Proteksi Cemerlang 52
- 45 Batavia Proteksi Cemerlang 53
- 46 Batavia Proteksi Cemerlang 55
- 47 Batavia Proteksi Cemerlang 56
- 48 Batavia Proteksi Cemerlang 57
- 49 Batavia Proteksi Cemerlang 58
- 50 Batavia Proteksi Cemerlang 59
- 51 Batavia Proteksi Cemerlang 6
- 52 Batavia Proteksi Cemerlang 60
- 53 Batavia Proteksi Cemerlang 61
- 54 Batavia Proteksi Cemerlang 62
- 55 Batavia Proteksi Cemerlang 7
- 56 Batavia Proteksi Cemerlang 8
- 57 Batavia Proteksi Cemerlang 9
- 58 Batavia Proteksi Cemerlang Plus
- 59 Batavia Proteksi Gebyar I
- 60 Batavia Proteksi Gebyar ii
- 61 Batavia Proteksi Gebyar Iii
- 62 Batavia Proteksi Gemilang 1
- 63 Batavia Proteksi Gemilang 2
- 64 Batavia Proteksi Gemilang 3
- 65 Batavia Proteksi Gemilang 5
- 66 Batavia Proteksi Gemilang 6
- 67 Batavia Proteksi Gemilang 7
- 68 Batavia Proteksi Gemilang 8
- 69 Batavia Proteksi Gemilang 9
- 70 Batavia Proteksi Gemilang 10
- 71 Batavia Proteksi Gemilang 11
- 72 Batavia Proteksi Gemilang 15
- 73 Batavia Proteksi Gemilang 16
- 74 Batavia Proteksi Gemilang 17
- 75 Batavia Proteksi Optimal 9
- 76 Batavia Proteksi Optimal 11
- 77 Batavia Proteksi Optimal 15
- 78 Batavia Proteksi Prima 20

- 79 Batavia Dana Saham
- 80 Batavia Dana Saham Optimal
- 81 Batavia Dana Saham Syariah
- 82 Batavia Enhanced Equity Strategy
- 83 Batavia Dana Obligasi Andalan
- 84 Batavia Dana Obligasi Cemerlang
- 85 Batavia Dana Obligasi Gemilang
- 86 Batavia Dana Obligasi Optimal
- 87 Batavia Dana Obligasi Plus
- 88 Batavia Dana Obligasi Sejahtera
- 89 Batavia Dana Obligasi Sentosa
- 90 Batavia Dana Obligasi Ultima
- 91 Batavia Dana Obligasi Unggulan
- 92 Batavia Obligasi Platinum
- 93 Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah
- 94 Batavia Prima Obligasi
- 95 BATAVIA SAHAM SEJAHTERA
- 96 Batavia LQ45 Plus
- 97 Batavia Dana Kas Cemerlang
- 98 Batavia Dana Kas Cemerlang Usd
- 99 Batavia Dana Kas Gebyar
- 100 Batavia Dana Kas Maxima
- 101 Batavia Dana Likuid
- 102 Batavia Dana Lancar

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas, PT Batavia Prosperindo International, PT Batavia Prima Investama, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, dan PT Malacca Trust Insurance.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services Reksa Dana di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA DANA DINAMIS bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan/atau pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA DANA DINAMIS akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek bersifat ekuitas dan minimum 1% (satu persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek bersifat utang dan/atau minimum 0% (nol persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA DANA DINAMIS tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran BATAVIA DANA DINAMIS dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, BATAVIA DANA DINAMIS hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- (d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- (e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (g) Efek derivatif; dan
- (h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

a. Tindakan yang dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA DANA DINAMIS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh oleh BATAVIA DANA DINAMIS dapat diinvestasikan kembali ke dalam BATAVIA DANA DINAMIS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya atau Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA DINAMIS dari dana yang diinvestasikan, sebagian atau seluruhnya secara pro-rata kepada Pemegang Unit Penyertaan dan sisanya dibukukan ke dalam BATAVIA DANA DINAMIS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi baik secara tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
BATAVIA DANA DINAMIS

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA DANA DINAMIS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) Kecenderungan harga efek tersebut;
- 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf i UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009 jo. Pasal I angka (2) PP No. 100 th 2013
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009 jo. Pasal I angka (2) PP No. 100 th 2013
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP 131 th 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP 41 th 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pemotongan pajak sebesar 5% (lima per seratus) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% (lima belas per seratus) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi pemodal dan Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada BATAVIA DANA DINAMIS .

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA DANA DINAMIS meliputi:

(1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang atau Efek bersifat utang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai saham, instrumen pasar uang maupun Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

(2) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS dapat menurun disebabkan oleh perubahan harga dari Efek dalam portofolio BATAVIA DANA DINAMIS.

(3) Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA DANA DINAMIS terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS dan Peraturan Bapepam & LK.

(4) Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA DANA DINAMIS, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT KPEI, bank tempat BATAVIA DANA DINAMIS melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA DANA DINAMIS mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA DINAMIS.

(5) Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA DANA DINAMIS dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek utang;
- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi;
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

(6) Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA DANA DINAMIS dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

(7) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS apabila BATAVIA DANA DINAMIS memenuhi salah satu kondisi yang tercantum Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA DANA DINAMIS apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS tersebut terpenuhi.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA DANA DINAMIS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA DINAMIS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA DANA DINAMIS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan setelah BATAVIA DANA DINAMIS dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (Jika ada) setelah BATAVIA DANA DINAMIS dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah BATAVIA DANA DINAMIS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. setelah BATAVIA DANA DINAMIS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- h. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DANA DINAMIS (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA DINAMIS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BATAVIA DANA DINAMIS.
- j. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.
- k. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif .
- l. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan BATAVIA DANA DINAMIS.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DANA DINAMIS termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA DANA DINAMIS yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.
- b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembelian unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari minimum kepemilikan unit reksa dana (jika ada) ke rekening pemegang Unit Penyertaan.
- d. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada)
- e. Biaya Pengalihan (*Switching fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan penyetaraannya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manager Investasi pada Bank Kustodian.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah BATAVIA DANA DINAMIS menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau BATAVIA DANA DINAMIS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BATAVIA DANA DINAMIS	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	maks. 3%	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	maks. 0.2%	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit		

Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee /selling fee</i>);	maks. 2 %	Dari jumlah pembelian yang dilakukan
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>);	maks. 2 %	Dari jumlah penjualan kembali yang dilakukan
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>Switching fee</i>)	maks. 1 %	Dari jumlah Pengalihan yang dilakukan.
d. Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA DINAMIS.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- b. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- c. Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.
- d. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA DANA DINAMIS**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dipublikasikan di harian tertentu.
- e. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1.**
- f. Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



TUMBUAN PANE

Konsultan Hukum

Jl. Gandaria Tengah III/8, Kebayoran Baru
Jakarta 12130, Indonesia

Telephone: (62-21) 720 8172; 720 2516; 739 9017; 722 7736; 722 7737

Telefax: (62-21) 724 4579, 739 9017

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Herwidayatmo
Ketua BAPEPAM

No.: 114/TP/04/02

16 April 2002

Dengan hormat,

1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan surat Direksi No. Ref: 007/BPAM/I/2002 tanggal 31 Januari 2002 sehubungan dengan:
 - pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **REKSA DANA SI DANADINAMIS** (selanjutnya disebut "*Si DanaDinamis*"), sebagaimana termaktub dalam akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SI DANADINAMIS No. 19** tanggal 12 April 2002, yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, SH., MH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "*Kontrak*"), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "*Manajer Investasi*") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "*Bank Kustodian*"), dimana Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum Unit Penyertaan Si DanaDinamis secara terus menerus sampai sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, masing-masing dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) (selanjutnya disebut "*Unit Penyertaan*").
2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Si DanaObligasi Plus, Reksa Dana Si DanaDinamis dan Reksa Dana Si DanaKas Plus**" tanggal 16 April 2002.

3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - b. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi, dimana semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - c. Anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
 - d. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
 - e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

TUMBUAN PANE

- 3 -

- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN PANE



Fred B.G. Tumbuan

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS

**Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen**

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
DAFTAR ISI**

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Dinamis untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 yang ditandatangani oleh:

- PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi
- Deutsche Bank AG, Jakarta, sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-33

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Lilis Setiadi
Alamat Kantor : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gd. Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon : 021-5208390
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Yulius Manto
Alamat Kantor : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gd. Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon : 021-5208390
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Dinamis ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Februari 2017
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



Lilis Setiadi
Direktur Utama

Yulius Manto
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Ricky
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644141
Jabatan : Head of Domestic Business
Investor Services Indonesia

Name : Ricky
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644141
Designation : Head of Domestic Business
Investor Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Account Manager
Investor Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Account Manager
Investor Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 01 Desember 2016 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 01 December 2016 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the



Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
 3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

fo



Jakarta, 27 Februari 2017
Jakarta, 27 February 2017

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Ricky
Head of Domestic Business
Investor Services Indonesia

Utomo Yosowasito
Account Manager
Investor Services Indonesia



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 0047/T&T-GA/DP/2017

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana
Reksa Dana Batavia Dana Dinamis**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Batavia Dana Dinamis ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Batavia Dana Dinamis tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

TJAHJADI & TAMARA

David Pranata Wangsja, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0177

27 Februari 2017

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan	2016	2015
ASET			
Portofolio efek	2,4,23		
Instrumen pasar uang		6.700.000.000	4.800.000.000
Efek utang (biaya perolehan Rp16.943.611.690 pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp6.270.757.000 pada tanggal 31 Desember 2015)		16.591.819.000	6.118.685.700
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp31.475.191.038 pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp31.945.653.996 pada tanggal 31 Desember 2015)		32.356.258.965	32.147.509.430
Kas di bank	2,5,23	1.077.598.300	1.857.870.413
Piutang bunga	2,6,23	157.594.853	92.926.706
Piutang dividen	2,7,23	2.575.168	212
Piutang penjualan portofolio efek	2,8,23	1.296.179.018	-
Aset lain-lain	9,10b	26.180.753	26.180.753
JUMLAH ASET		58.208.206.057	45.043.173.214
LIABILITAS			
Utang pajak	2,10a	36.951.505	4.848.737
Utang pembelian portofolio efek	2,11,23	182.248.621	1.127.445.904
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,12,23	-	624.275.957
Utang lain-lain	2,13,20,23	172.888.450	138.131.756
JUMLAH LIABILITAS		392.088.576	1.894.702.354
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		57.816.117.481	43.148.470.860
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	14	8.864.825,1899	7.336.551,9071
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PER UNIT PENYERTAAN		6.521,9693	5.881,3011

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan	2016	2015
PENDAPATAN INVESTASI	2,15		
Pendapatan bunga		1.667.965.620	908.202.522
Dividen		584.812.209	312.172.716
Jumlah Pendapatan Investasi		2.252.777.829	1.220.375.238
BEBAN INVESTASI	2		
Pengelolaan investasi	16,20	1.418.874.669	753.964.479
Transaksi	18	308.857.828	257.324.328
Pajak final	10c	177.801.815	115.348.693
Kustodian	17	85.132.480	45.237.869
Lain-lain	19	279.631.079	196.656.865
Jumlah Beban Investasi		2.270.297.871	1.368.532.234
KERUGIAN INVESTASI NETO		(17.520.042)	(148.156.996)
KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI	2,4		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		5.311.047.530	181.134.996
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		479.491.103	(2.358.429.492)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		5.773.018.591	(2.325.451.492)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2,10b		
Pajak kini		(172.054.700)	(71.345.122)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		5.600.963.891	(2.396.796.614)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		5.600.963.891	(2.396.796.614)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	5.600.963.891	(2.396.796.614)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	15.813.972.739	39.152.889.442
Perolehan kembali unit penyertaan	(6.747.290.009)	(16.622.613.288)
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan - Neto	9.066.682.730	22.530.276.154
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	14.667.646.621	20.133.479.540
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - AWAL TAHUN	43.148.470.860	23.014.991.320
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - AKHIR TAHUN	57.816.117.481	43.148.470.860

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga		
Efek utang	1.304.874.014	427.868.881
Instrumen pasar uang	297.000.805	443.317.401
Rekening giro	1.422.654	2.291.015
Penerimaan dari pendapatan dividen	582.237.253	312.172.669
Penerimaan penjualan portofolio efek	675.019.602.759	481.863.815.305
Pembayaran pembelian portofolio efek	(684.052.323.262)	(503.066.693.376)
Pembayaran beban investasi	(2.227.924.002)	(1.233.898.941)
Pembayaran beban pajak	(139.951.932)	(186.646.239)
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(9.215.061.711)	(21.437.773.285)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	15.189.696.782	(16.608.996.116)
Perolehan kembali unit penyertaan	(6.754.907.184)	39.760.755.607
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	8.434.789.598	23.151.759.491
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DI BANK	(780.272.113)	1.713.986.206
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	1.857.870.413	143.884.207
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	1.077.598.300	1.857.870.413

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Batavia Dana Dinamis (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 “Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 Tahun 2016, mengenai peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 19 tanggal 12 April 2002 di hadapan Notaris Djedjem Widjaja, S.H., di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 9 Februari 2010, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Si Dana Dinamis menjadi Batavia Dana Dinamis. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 40 tanggal 10 Maret 2014 di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., di Jakarta, antara lain tentang perubahan pasal 1, pasal 13 ayat 2, pasal 14 ayat 1, dan pasal 15 ayat 2 mengenai definisi, tata cara penjualan, pembelian kembali serta pengalihan investasi pemegang unit penyertaan antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-1103/PM/2002 tanggal 29 Mei 2002. Tanggal dimulainya penawaran adalah tanggal 3 Juni 2002.

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan/atau pasar uang.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- a. Minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset neto Reksa Dana pada efek bersifat ekuitas;
- b. Minimum 1% (satu persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari nilai aset neto Reksa Dana pada efek bersifat utang; dan/atau
- c. Minimum 0% (nol persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari nilai aset neto Reksa Dana pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2016 dan 30 Desember 2015. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

1. UMUM (lanjutan)

Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 27 Februari 2017 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Dinamis, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang dan efek ekuitas. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuota harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain.

a. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuota harga pasar atau harga kuota penjual/*dealer*, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuota harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (lanjutan)

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang dan efek ekuitas yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang dividen, dan piutang penjualan portofolio efek.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kategori ini meliputi utang pembelian portofolio efek, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset neto entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan bunga instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian. Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan bunga dari rekening giro, instrumen pasar uang dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*).

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Reksa Dana mencadangkan pajak penghasilan final sehubungan dengan keuntungan yang belum direalisasi dari efek utang yang dicatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam akun "Provisi pajak penghasilan final" dan "Beban pajak penghasilan - Pajak kini".

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban investasi - pajak final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Standar Akuntansi Baru

Berikut ini adalah revisi standar akuntansi dan interpretasi yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI):

- PSAK No. 1 (Revisi 2015), "Penyajian Laporan Keuangan";
- PSAK No. 4 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Tersendiri";
- PSAK No. 5 (Revisi 2015), "Segmen Operasi";
- PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi";
- PSAK No. 13 (Revisi 2015), "Properti Investasi";
- PSAK No. 15 (Revisi 2015), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap";
- PSAK No. 19 (Revisi 2015), "Aset Tak Berwujud";
- PSAK No. 22 (Revisi 2015), "Kombinasi Bisnis";
- PSAK No. 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja";
- PSAK No. 25 (Revisi 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK No. 53 (Revisi 2015), "Pembayaran Berbasis Saham";
- PSAK No. 65 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Konsolidasian";
- PSAK No. 66 (Revisi 2015), "Pengaturan Bersama";
- PSAK No. 67 (Revisi 2015), "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain";
- PSAK No. 68 (Revisi 2015), "Pengukuran Nilai Wajar";
PSAK No. 68 menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (*exit price*) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hierarki nilai wajar. PSAK No. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Reksa Dana.
- PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk";
PSAK No. 110 (Revisi 2015) menambahkan klasifikasi dan pengukuran investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Standar ini juga menyediakan pedoman pengukuran nilai wajar. Standar ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 dan diterapkan secara prospektif. Penerapan ini diperkenankan.
- ISAK No. 30 (Revisi 2015), "Pungutan"; dan
- ISAK No. 31 (Revisi 2015), "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi".

Standar berikut ini berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017:

- Amandemen PSAK No. 1 (Revisi 2015) - "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan".

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin memengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapus-bukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada Catatan 23.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun.

Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 23.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Instrumen Pasar Uang

2016				
Nama bank	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Mayapada Tbk	2.000.000.000	8,75	30-Jan-17	3,59
PT Bank Bukopin Tbk	1.500.000.000	7,75	13-Jan-17	2,70
PT Bank Bukopin Tbk	1.500.000.000	7,75	5-Jan-17	2,70
PT Bank Syariah Bukopin	1.000.000.000	8,50	5-Jan-17	1,80
Deutsche Bank AG, Jakarta	700.000.000	2,88	3-Jan-17	1,26
Jumlah	6.700.000.000			12,05
2015				
Nama bank	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
Deutsche Bank AG, Jakarta	1.800.000.000	4,38	4-Jan-16	4,18
PT Bank Bukopin Tbk	1.500.000.000	9,50	8-Jan-16	3,48

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

2015				
Nama bank	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka (lanjutan)				
PT Bank Mayapada Tbk	1.000.000.000	9,75	28-Jan-16	2,32
PT Bank Mayapada Tbk	500.000.000	9,75	28-Jan-16	1,16
Jumlah	4.800.000.000			11,14

Efek Utang

2016						
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun %	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Efek Utang Pemerintah						
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	-	8.000.000.000	7.598.200.000	7,00	15-Mei-27	13,65
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	-	4.000.000.000	3.918.368.000	7,00	15-Mei-22	7,04
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	-	3.000.000.000	3.035.295.000	8,25	15-Mei-36	5,45
Sukuk Negara Ritel Seri SR-008	-	2.000.000.000	2.039.956.000	8,30	10-Mar-19	3,67
Jumlah		17.000.000.000	16.591.819.000			29,81

2015						
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun %	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Efek Utang Swasta						
Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015 Seri B	idAAA	2.200.000.000	2.185.064.200	9,25	11-Sep-18	5,07
Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri B	idAAA	500.000.000	510.933.500	11,75	8-Des-16	1,19
Jumlah Efek Utang Swasta		2.700.000.000	2.695.997.700			6,26
Efek Utang Pemerintah						
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	-	1.500.000.000	1.507.041.000	9,00	15-Mar-29	3,50
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	-	1.000.000.000	979.040.000	8,375	15-Sep-26	2,27
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	-	1.000.000.000	936.607.000	8,25	15-Mei-36	2,17
Jumlah Efek Utang Pemerintah		3.500.000.000	3.422.688.000			7,94
Jumlah		6.200.000.000	6.118.685.700			14,20

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

Obligasi yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 20 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan obligasi di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Ikhtisar pembelian efek utang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp61.176.820.500 (dengan nilai nominal Rp60.500.000.000) dan Rp16.616.400.800 (dengan nilai nominal Rp16.500.000.000).

Ikhtisar penjualan efek utang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp51.656.350.000 (dengan nominal Rp49.700.000.000) dan Rp12.895.640.000 (dengan nilai nominal Rp12.800.000.000).

Efek Ekuitas

2016			
Nama efek	Lembar saham	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
PT Bank Central Asia Tbk	195.500	3.030.250.000	5,45
PT H.M. Sampoerna Tbk	725.700	2.779.431.000	4,98
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	625.500	2.489.490.000	4,47
PT Unilever Indonesia Tbk	53.000	2.056.400.000	3,70
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	151.600	1.769.930.000	3,18
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	125.619	1.454.039.925	2,61
PT Astra International Tbk	148.500	1.228.837.500	2,21
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	128.000	1.014.400.000	1,82
PT Indosat Tbk	142.800	921.060.000	1,66
PT Gudang Garam Tbk	14.300	913.770.000	1,64
PT United Tractor Tbk	38.718	822.757.500	1,48
PT Waskita Beton Precast Tbk	1.473.300	817.681.500	1,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	147.603	815.506.575	1,47
PT Prodia Widyaisaha Tbk	133.100	771.980.000	1,39
PT Surya Semesta Internusa Tbk	1.770.600	768.440.400	1,38
PT PP (Persero) Tbk	196.584	748.985.040	1,35
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	1.144.400	709.528.000	1,28
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	74.400	637.980.000	1,15
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	248.074	632.588.700	1,14
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	138.326	597.568.320	1,07
PT Acset Indonusa Tbk	184.520	520.346.400	0,94
PT Ultrajaya Milk Industry Tbk	105.400	481.678.000	0,87
PT Surya Citra Media Tbk	167.700	469.560.000	0,84
PT Jaya Real Property Tbk	522.300	457.012.500	0,82
PT Bumi Serpong Damai Tbk	245.200	430.326.000	0,77
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	153.800	415.260.000	0,75
PT Wijaya Karya Tbk	151.623	357.830.280	0,64

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

2016			
Nama efek	Lembar saham	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	159.900	332.592.000	0,60
PT Puradelta Lestari Tbk	1.414.400	325.312.000	0,58
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	105.200	325.068.000	0,58
PT Astra Agro Lestari Tbk	16.755	281.065.125	0,51
PT Matahari Department Store Tbk	18.200	275.275.000	0,49
PT Ciputra Development Tbk	194.324	259.422.540	0,47
PT Kalbe Farma Tbk	154.100	233.461.500	0,42
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	133.800	232.812.000	0,42
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	59.600	221.116.000	0,40
PT ACE Hardware Indonesia Tbk	225.600	188.376.000	0,34
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	14.000	175.000.000	0,31
PT Vale Indonesia Tbk	61.500	173.430.000	0,31
PT Adaro Energy Tbk	100.514	170.371.230	0,31
PT Pakuwon Djati Tbk	289.700	163.680.500	0,29
PT Mayora Indah Tbk	82.500	135.712.500	0,24
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	73.100	127.194.000	0,23
PT Alam Sutera Realty Tbk	348.800	122.777.600	0,22
PT Indo Tambang Jayamegah Tbk	6.800	114.750.000	0,21
PT Summarecon Agung Tbk	85.200	112.890.000	0,20
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	384.800	112.361.600	0,20
PT Lippo Cikarang Tbk	22.100	111.605.000	0,20
PT Adi Sarana Armada Tbk	251.100	48.964.500	0,08
PT Ciputra Surya Tbk	77	210.980	0,00
PT XL Axiata Tbk	75	173.250	0,00
Jumlah	13.408.312	32.356.258.965	58,14

2015			
Nama efek	Lembar saham	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
PT Bank Central Asia Tbk	238.700	3.174.710.000	7,37
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	277.500	3.170.437.500	7,36
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	956.000	2.968.380.000	6,89
PT H.M. Sampoerna Tbk	29.900	2.810.600.000	6,53
PT Astra International Tbk	363.700	2.182.200.000	5,07
PT Unilever Indonesia Tbk	41.400	1.531.800.000	3,56
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	160.019	1.480.175.750	3,44
PT Gudang Garam Tbk	19.100	1.050.500.000	2,44
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	193.603	966.078.970	2,24
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	1.144.400	961.296.000	2,23
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	53.000	714.175.000	1,66
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	414.774	692.672.580	1,61
PT PP (Persero) Tbk	176.900	685.487.500	1,59
PT Summarecon Agung Tbk	408.800	674.520.000	1,57
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	49.300	562.020.000	1,31

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

2015			
Nama efek	Lembar saham	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
PT Ciputra Development Tbk	346.232	505.498.720	1,17
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	95.600	499.510.000	1,16
PT Bumi Serpong Damai Tbk	250.900	451.620.000	1,05
PT Matahari Department Store Tbk	25.700	452.320.000	1,05
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	347.500	450.012.500	1,04
PT XL Axiata Tbk	123.200	449.680.000	1,04
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	19.600	437.570.000	1,02
PT Surya Citra Media Tbk	132.700	411.370.000	0,96
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	302.400	405.216.000	0,94
PT Arwana Citramulia Tbk	785.200	392.600.000	0,91
PT Jaya Real Property Tbk	522.300	389.113.500	0,90
PT Alam Sutra Realty Tbk	1.053.600	361.384.800	0,84
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	126.785	334.712.400	0,78
PT Kino Indonesia Tbk	84.000	322.560.000	0,75
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	236.400	312.048.000	0,72
PT Pakuwon Djati Tbk	613.100	304.097.600	0,71
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	138.200	295.748.000	0,69
PT United Tractor Tbk	16.018	271.505.100	0,63
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	50.000	258.750.000	0,60
PT Astra Agro Lestari Tbk	16.000	253.600.000	0,59
PT Wijaya Karya Beton Tbk	305.800	252.285.000	0,59
PT Lippo Cikarang Tbk	32.500	235.625.000	0,55
PT Matahari Putra Prima Tbk	81.300	148.372.500	0,34
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	487.500	143.325.000	0,33
PT Modern Land Realty Tbk	277.300	129.499.100	0,30
PT Intiland Development Tbk	111.300	54.425.700	0,13
PT Adaro Energy Tbk	14	7.210	0,00
Jumlah	11.108.245	32.147.509.430	74,66

Ikhtisar pembelian efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp47.130.305.479 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 19.334.167 lembar) dan Rp46.607.565.580 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 16.224.500 lembar).

Ikhtisar penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp51.759.431.777 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 17.034.100 lembar) dan Rp30.970.045.595 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 11.942.363 lembar).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, keuntungan investasi yang telah direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp5.311.047.530 dan Rp181.134.996 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, keuntungan dan kerugian investasi yang belum direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp479.491.103 dan Rp2.358.429.492 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

5. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Deutsche Bank AG, Jakarta	1.076.086.603	1.856.358.716
PT Bank Permata Tbk	1.506.697	1.506.697
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.000	5.000
Jumlah	<u>1.077.598.300</u>	<u>1.857.870.413</u>

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga portofolio efek yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efek utang	141.111.696	84.606.301
Instrumen pasar uang	16.483.157	8.320.405
Jumlah	<u>157.594.853</u>	<u>92.926.706</u>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga.

7. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang dividen atas instrumen ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp2.575.168 dan Rp212.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang dividen pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

8. PIUTANG PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.296.179.018.

9. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 28A masing-masing adalah sebesar Rp26.180.753 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

10. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari:

	2016	2015
Pajak penghasilan		
Pasal 23 - Jasa perantara	814.608	469.064
Pasal 25	2.119.218	4.379.673
Pasal 29	34.017.679	-
Jumlah	36.951.505	4.848.737

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	5.773.018.591	(2.325.451.492)
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan bunga:		
Efek utang	(1.361.379.409)	(456.978.838)
Instrumen pasar uang	(305.163.557)	(448.932.669)
Rekening giro	(1.422.654)	(2.291.015)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(5.271.051.752)	(181.134.996)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(479.491.103)	2.358.429.492
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	2.259.751.390	1.361.636.975
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak	614.261.506	305.277.457

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Perhitungan beban pajak kini, taksiran pajak penghasilan pasal 28A dan utang (taksiran) pajak penghasilan pasal 29 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	614.261.000	305.277.000
<u>Pendapatan</u>		
Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas diskon tarif pajak	-	32.500.000
Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas diskon tarif pajak	614.261.000	272.776.000
<u>Beban pajak penghasilan</u>		
2016: (25% x Rp614.261.000)	153.565.250	-
2015: (50% x 25% x Rp32.500.000)	-	4.062.500
(25% x Rp272.776.000)	-	68.194.000
Jumlah beban pajak penghasilan	153.565.250	72.256.500
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 23	(87.335.591)	(46.825.877)
Pasal 25	(32.211.980)	(51.611.376)
Utang (lebih bayar) pajak penghasilan	34.017.679	(26.180.753)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Pada tanggal 23 September 2008, melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pajak penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dengan berlakunya peraturan ini, tarif pajak penghasilan badan menjadi tarif tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) berlaku sejak tahun pajak 2010.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2015 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2016 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2017.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, pajak dari keuntungan yang telah direalisasi dari efek utang masing-masing adalah sebesar Rp18.489.450 dan Rp992.650 yang disajikan sebagai bagian dari beban pajak penghasilan kini pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
2. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
3. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020
2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, beban pajak atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan rekening giro tersebut masing-masing sebesar Rp177.801.815 dan Rp115.348.693 disajikan sebagai "Beban Investasi - Pajak final" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. UTANG PEMBELIAN PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp182.248.621 dan Rp1.127.445.904.

12. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar Rp624.275.957 pada tanggal 31 Desember 2015.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

13. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 16 dan 20)	133.821.064	96.057.927
Jasa kustodian (Catatan 17)	8.029.264	5.763.476
Lainnya	31.038.122	36.310.353
Jumlah	172.888.450	138.131.756

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, seluruh unit penyertaan beredar yaitu masing-masing sebanyak 8.864.825,1899 dan 7.336.551,9071 unit penyertaan dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

15. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan investasi atas:

	2016	2015
Bunga efek utang	1.361.379.409	456.978.838
Dividen	584.812.209	312.172.716
Bunga instrumen pasar uang	305.163.557	448.932.669
Bunga rekening giro	1.422.654	2.291.015
Jumlah	2.252.777.829	1.220.375.238

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun dari nilai aset neto yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 13).

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp1.418.874.669 dan Rp753.964.479 (Catatan 20).

17. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% per tahun selama periode investasi dari nilai aset neto yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 13).

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

17. BEBAN KUSTODIAN (lanjutan)

Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp85.132.480 dan Rp45.237.869.

18. BEBAN TRANSAKSI

Beban ini merupakan beban atas transaksi penjualan dan pembelian efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp308.857.828 dan Rp257.324.328.

19. BEBAN LAIN-LAIN

Beban ini merupakan biaya atas imbalan jasa audit, biaya Pajak Pertambahan Nilai dan biaya operasional lainnya. Beban lain-lain yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp279.631.079 dan Rp196.656.865.

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut disajikan dalam akun "Utang lain-lain" (Catatan 13) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 16).

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	2016	2015
	Manajer Investasi	Manajer Investasi
Laporan Posisi Keuangan		
Utang lain-lain	133.821.064	96.057.927
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	1.418.874.669	753.964.479

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

21. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan

	2016				
	<u>Instrumen pasar uang</u>	<u>Efek utang</u>	<u>Efek ekuitas</u>	<u>Lain-lain</u>	<u>Jumlah</u>
Aset					
Aset segmen	6.716.483.157	16.732.930.696	33.655.013.151	-	57.104.427.004
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.103.779.053	1.103.779.053
Jumlah Aset	6.716.483.157	16.732.930.696	33.655.013.151	1.103.779.053	58.208.206.057
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	182.248.621	-	182.248.621
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	209.839.955	209.839.955
Jumlah Liabilitas	-	-	182.248.621	209.839.955	392.088.576
	2015				
	<u>Instrumen pasar uang</u>	<u>Efek utang</u>	<u>Efek ekuitas</u>	<u>Lain-lain</u>	<u>Jumlah</u>
Aset					
Aset segmen	4.808.320.405	6.203.292.001	32.147.509.642	-	43.159.122.048
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.884.051.166	1.884.051.166
Jumlah Aset	4.808.320.405	6.203.292.001	32.147.509.642	1.884.051.166	45.043.173.214
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	1.127.445.904	-	1.127.445.904
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	767.256.450	767.256.450
Jumlah Liabilitas	-	-	1.127.445.904	767.256.450	1.894.702.354

22. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Hasil investasi	10,89%	-7,72%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8,70%	-9,55%
Beban operasi	3,68%	3,16%
Perputaran portofolio	1:1,82	1:1,01
Persentase penghasilan kena pajak	10,32%	-13,12%

“Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. Kep-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Neto Reksa Dana Terbuka”.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

22. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 “Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi neto tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

23. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Nilai wajar</u>	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Nilai wajar</u>
ASET KEUANGAN				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>				
Portofolio efek				
Efek utang	16.591.819.000	16.591.819.000	6.118.685.700	6.118.685.700
Efek ekuitas	32.356.258.965	32.356.258.965	32.147.509.430	32.147.509.430
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	6.700.000.000	6.700.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Kas di bank	1.077.598.300	1.077.598.300	1.857.870.413	1.857.870.413
Piutang bunga	157.594.853	157.594.853	92.926.706	92.926.706
Piutang dividen	2.575.168	2.575.168	212	212
Piutang penjualan portofolio efek	1.296.179.018	1.296.179.018	-	-
Jumlah aset keuangan	<u>58.182.025.304</u>	<u>58.182.025.304</u>	<u>45.016.992.461</u>	<u>45.016.992.461</u>

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

23. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	2016		2015	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
LIABILITAS KEUANGAN				
<u>Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>				
Utang pembelian portofolio efek	182.248.621	182.248.621	1.127.445.904	1.127.445.904
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	624.275.957	624.275.957
Utang lain-lain	172.888.450	172.888.450	138.131.756	138.131.756
Jumlah liabilitas keuangan	355.137.071	355.137.071	1.889.853.617	1.889.853.617

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, piutang dividen, piutang penjualan portofolio efek, utang pembelian portofolio efek, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek utang dan efek ekuitas dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berdasarkan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. Tingkat 1, yaitu nilai wajar berdasarkan harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2, yaitu nilai wajar berdasarkan *input* selain harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung; dan
- c. Tingkat 3, yaitu nilai wajar berdasarkan *input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

	2016			
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar		
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset keuangan				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>				
Portofolio efek	48.948.077.965	32.356.258.965	16.591.819.000	-

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

23. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

	2015			
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar		
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset keuangan				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>				
Portofolio efek	38.266.195.130	32.147.509.430	6.118.685.700	-

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 1) adalah portofolio efek ekuitas (Catatan 4).

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah portofolio efek utang (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

24. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi *Compliance* dan *Risk Management* serta penerbitan *Standard Operation Procedures* yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam *Standard Operation Procedures - Company Risk Management*, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* mereviu dan memperbarui strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang atau efek bersifat utang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai saham, instrumen pasar uang maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai aset neto Reksa Dana dapat menurun disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio Reksa Dana.

Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di bursa efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari Reksa Dana terkoreksi secara material dan penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan OJK.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

24. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, seperti penerbit obligasi, pialang, Bank Kustodian, PT KPEI, bank tempat Reksa Dana melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi sehingga dapat memengaruhi nilai aset neto Reksa Dana.

Risiko Pasar

Nilai unit penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan nilai aset neto dari Reksa Dana dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek utang;
- Perubahan harga dari efek bersifat ekuitas dan efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek ekuitas;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi; dan
- *Force majeure* yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus / Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA DINAMIS dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA DINAMIS, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
BATAVIA DANA DINAMIS	Rp 1.000.000,-	Rp 100.000,-

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang bersangkutan melalui sistem S-INVEST.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA DINAMIS sebagai berikut:

Rekening : BATAVIA DANA DINAMIS
Bank : Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta
Nomor : 0092338-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggungjawab pemodal.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA DINAMIS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS secara lengkap.

13.6. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.7. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi, menandatangani dengan tanda tangan basah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS oleh pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang akan dijual kembali.
- c. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening BATAVIA DANA DINAMIS atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah pemegang Unit Penyertaan.
- e. Dalam hal pihak yang tercantum di huruf c dan d tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani atau diisi oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan Kembali oleh pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
BATAVIA DANA DINAMIS	Rp 500.000,- atau 10 Unit Penyertaan	Rp.1.000.000

Apabila jumlah Saldo Minimum Kepemilikan kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan .

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dilaksanakan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari kerja sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan.

Biaya Penjualan Kembali, seperti dijelaskan pada Bab IX butir 9.5 serta biaya pemindahbukuan atau transfer, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit penyertaan. Bank Kustodian akan mengirimkan konfirmasi kepemilikan yang menyatakan jumlah Unit penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa tersebut melalui S-INVEST.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*)

14.6. BATASAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Dalam kondisi luar biasa dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam sehari dari total Nilai Aktiva Bersih, yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*firsts come first served*).

Sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep. 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Manajer Investasi dapat menolak Pembelian Kembali (Pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal – hal sebagai berikut ;

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA DINAMIS diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA DINAMIS di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Terproteksi.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA DINAMIS ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA DINAMIS diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir hari bursa berikutnya.

15.4. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan.

Batas Minimum Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA DINAMIS ke reksa dana lainnya adalah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan. Batas minimum Pengalihan investasi dari reksa dana lainnya ke BATAVIA DANA DINAMIS adalah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari pengalihan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA DANA DINAMIS atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 17.1.** BATAVIA DANA DINAMIS berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA DANA DINAMIS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA DINAMIS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan BATAVIA DANA DINAMIS .
- 17.2.** Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - c. membubarkan BATAVIA DANA DINAMIS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA DANA DINAMIS dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1. akta pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA DINAMIS telah memiliki dana kelolaan.
- 17.3.** Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut;
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.4. Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA DANA DINAMIS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.5. Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

17.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA DANA DINAMIS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA DANA DINAMIS yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.


17.9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud dalam butir 17.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA DANA DINAMIS.


17.10. Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
BATAVIA DANA DINAMIS


PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI



PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian BATAVIA DANA DINAMIS (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2 di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi akan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS, dengan tata cara sebagai berikut:

- b. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- c. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- d. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang/tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- e. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- f. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- g. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- h. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- i. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- j. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

21.1 Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi.

21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA DANA DINAMIS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon. (62-21) 318-9137 / 141
Faksimili (62-21) 318-9130 / 131